

PENETAPAN – DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN– PEMILIHAN UMUM

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 738 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KABUPATEN KAPUAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Istem Informasi Data Pemilih, selanjutnya perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten Kapuas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182), TNLRI No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2023 No. 54, TNRI No. 6863); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 3 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No, 574); PKPU No. 7 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1079) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 138); KPT KPU No. 27 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 738 Tahun 2024 diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten Kapuas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku terhitung sejak tanggal d i t e t a p k a n 8 Februari 2024.
- Lampiran sebanyak 1 halaman.